



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

Nomor : B/1029/PL3.A/DA.04.05/2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Revisi Kalender Akademik TA 2022/2023

21 November 2022

Yth.

1. Ketua Pascasarjana
 2. Para Ketua Jurusan
- Politeknik Negeri Jakarta
Depok

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama tiga Menteri Nomor 375 tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan revisi Kalender Akademik Tahun Akademik 2022/2023 (*terlampir*). Untuk dosen, Staf Administrasi dan mahasiswa kalender akademik tersebut dapat di *download* pada website www.pnj.ac.id.

Perlu kami informasikan bahwa kalender akademik dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur Bidang Akademik



Tembusan:

1. Direktur
2. Para Wakil Direktur



**KALENDER AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- VISI** : Menjadi Politeknik Unggul Bertaraf Internasional untuk Mendukung Daya Saing Bangsa
- MISI** : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berkarakter dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mengembangkan Penelitian dan Mempromosikan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkelas Dunia Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa
3. Mengembangkan Institusi yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel Berbasis ICT
(Information Communication Technology)

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- 5 September 2022 : Batas Akhir Laporan Yudisium dari Jurusan kepada Direktur
- 12 September 2022 : Awal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- 8 Oktober 2022 : Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
- 7 s.d. 11 Nopember 2022 : Ujian Tengah Semester (UTS), Minggu ke-9
- 9 s.d. 11 Januari 2023 : Penambahan/Penggantian Jam Kuliah (Minggu ke-18)
- 16 s.d. 20 Januari 2023 : Ujian Akhir Semester Ganjil (UAS), Minggu ke-19
- 16 s.d. 27 Januari 2023 : Pengisian Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)
- 23 s.d. 27 Januari 2023 : Ujian Perbaikan (Minggu ke-20)
- 30 Januari s.d. 3 Februari 2023 : Evaluasi Nilai Semester
- 6 s.d. 8 Februari 2023 : Pembagian Daftar Nilai (Marksheet)
- 9 s.d. 10 Februari 2023 : Laporan Status Mahasiswa (Lulus, Cuti, Drop Out) dari Jurusan ke Bagian Akademik
- 9 Februari s.d. 3 Maret 2023 : Libur Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- 13 s.d. 24 Februari 2023 : Daftar Ulang Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Maret 2023 : Laporan Ke PD Dikti

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- 6 Maret 2023 : Awal Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- 21 s.d. 26 April 2023 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
- 8 s.d. 12 Mei 2023 : Ujian Tengah Semester (UTS), Minggu ke-9
- 10 s.d. 14 Juli 2023 : Penambahan/Penggantian Jam Kuliah (Minggu ke-18)
- 17 s.d. 24 Juli 2023 : Ujian Akhir Semester (UAS), Minggu ke-19
- 17 s.d. 28 Juli 2023 : Pengisian Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)
- 25 s.d. 31 Juli 2023 : Ujian Perbaikan (Minggu ke-20)
- 1 s.d. 4 Agustus 2023 : Evaluasi Nilai Semester
- 1 Agustus s.d. 30 September 2023 : Pendaftaran Wisuda
- 7 s.d. 9 Agustus 2023 : Pembagian Daftar Nilai (Marksheet)
- 10 s.d. 11 Agustus 2023 : Laporan Status Mahasiswa (Lulus, Cuti, Drop Out) dari Jurusan ke Bagian Akademik
- 10 Agustus s.d. 8 September 2023 : Libur Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- 14 s.d. 25 Agustus 2023 : Daftar Ulang Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- 17 Agustus 2023 : Pembukaan kegiatan PKKP (Tentative)
- 4 September 2023 : Batas Akhir Laporan Yudisium dari Jurusan kepada Direktur
- 11 September 2023 : Awal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- 20 s.d. 21 Oktober 2023 : Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 (Tentative)

- = Awal kuliah
■ = Daftar Ulang
■ = UTS dan UAS
■ = Wisuda
■ = Libur Semester
■ = Batas Akhir Laporan Yudisium

Kalender akademik 2022/2023

Depok, 31 Oktober 2022
a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik



Yunung Mayrina, S.T., M.Si.
NIP-196703081990032001

Bulan	September 2022						
Minggu ke			1	2	3		
Senin	-	5	12	19	26	-	
Selasa	-	6	13	20	27	-	
Rabu	-	7	14	21	28	-	
Kamis	1	8	15	22	29	-	
Jum'at	2	9	16	23	30	-	
Sabtu	3	10	17	24	-	-	
Minggu	4	11	18	25	-	-	

Oktober 2022						
3	4	5	6	7	8	
-	3	10	17	24	31	
-	4	11	18	25	-	
-	5	12	19	26	-	
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	

Nopember 2022						
8	9	10	11	12		
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	
3	10	17	24	-	-	
4	11	18	25	-	-	
5	12	19	26	-	-	
6	13	20	27	-	-	

Bulan	Desember 2022						
Minggu ke	12	13	14	15	16		
Senin	-	5	12	19	26	-	
Selasa	-	6	13	20	27	-	
Rabu	-	7	14	21	28	-	
Kamis	1	8	15	22	29	-	
Jum'at	2	9	16	23	30	-	
Sabtu	3	10	17	24	31	-	
Minggu	4	11	18	25	-	-	

Januari 2023						
16	17	18	19	20	21	
-	2	9	16	23	30	
-	3	10	17	24	31	
-	4	11	18	25	-	
-	5	12	19	26	-	
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	

Februari 2023						
21	22					
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	-	-	
2	9	16	23	-	-	
3	10	17	24	-	-	
4	11	18	25	-	-	
5	12	19	26	-	-	

Bulan	Maret 2023						
Minggu ke		1	2	3	4		
Senin	-	6	13	20	27	-	
Selasa	-	7	14	21	28	-	
Rabu	1	8	15	22	29	-	
Kamis	2	9	16	23	30	-	
Jum'at	3	10	17	24	31	-	
Sabtu	4	11	18	25	-	-	
Minggu	5	12	19	26	-	-	

April 2023						
4	5	6	7	7		
-	3	10	17	24		
-	4	11	18	25		
-	5	12	19	26	-	
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	

Mei 2023						
8	9	10	11	12		
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	
3	10	17	24	31	-	
4	11	18	25	-	-	
5	12	19	26	-	-	
6	13	20	27	-	-	
7	14	21	28	-	-	

Bulan	Juni 2023						
Minggu ke	12	13	14	15	16		
Senin	-	5	12	19	26	-	
Selasa	-	6	13	20	27	-	
Rabu	-	7	14	21	28	-	
Kamis	1	8	15	22	29	-	
Jum'at	2	9	16	23	30	-	
Sabtu	3	10	17	24	-	-	
Minggu	4	11	18	25	-	-	

Juli 2023						
16	17	18	19	20	21	
-	3	10	17	24	31	
-	4	11	18	25		
-	5	12	19	26	-	
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	

Agustus 2023						
21	22					
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	
3	10	17	24	31	-	
4	11	18	25	-	-	
5	12	19	26	-	-	
6	13	20	27	-	-	

Bulan	September 2023						
Minggu ke			1	2	3		
Senin	-	4	11	18	25	-	
Selasa	-	5	12	19	26	-	
Rabu	-	6	13	20	27	-	
Kamis	-	7	14	21	28	-	
Jum'at	1	8	15	22	29	-	
Sabtu	2	9	16	23	30	-	
Minggu	3	10	17	24	-	-	

Oktober 2023						
3	4	5	6	7	8	
-	2	9	16	23	30	
-	3	10	17	24	31	
-	4	11	18	25	-	
-	5	12	19	26	-	
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	

Nopember 2023						
8	9	10	11	12		
-	6	13	20	27	-	
-	7	14	21	28	-	
1	8	15	22	29	-	
2	9	16	23	30	-	
3	10	17	24	-	-	
4	11	18	25	-	-	
5	12	19	26	-	-	



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1066 TAHUN 2022
NOMOR : 3 TAHUN 2022
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

KELIMA ...

- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1066 TAHUN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

ABDULLAH AZWAR ANAS